

ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DITERIMA DARI :	Termohon
No.	192 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	Kamis
Tanggal :	16-1-2025
Jam .. :	10.43.35

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 192/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

Email



Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/HK.07-SU/3217/2025 tanggal 07 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam perkara Nomor 192/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 3

NO	NAMA	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		


 baik sendiri-sendiri
 maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
 selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 192/PHP.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 3 (**HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN**) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan :

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 disebutkan pada :

- (1) “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- (5) Dst...;

3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 PMK 3/2024 disebutkan :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*

6) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah **1.834.256 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31. WIB harus terdapat sesilish perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

7) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB, (vide- Bukti T-1) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DIDIK AGUS TRIWIYONO dan GILANG DIRGAHARI	165.672 suara
2.	JEJE RITCHIE ISMAIL dan ASEP ISMAIL	341.225 suara
3.	HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN	224.066 suara
4.	EDI RUSYANDI dan UJANG ASARI	137.567 suara
5.	SUNDAYA dan H. ASEP ILYAS	43.843 suara
Total Suara Sah		912.373 suara

- 8) Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **341.225 – 224.066 = 117.159** suara atau setara dengan **12,8% (dua belas koma delapan persen)** dari total suara sah **912.373** suara.
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **0,5% x 912.373** total suara sah adalah **4.562** suara.
- 10) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **117.159** suara atau **12,8%, (dua belas koma delapan persen)** jelas telah melebihi ambang batas selisih **18.247** suara atau **0.5%** dari total suara sah **912.373** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan

Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **117.159 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen).**

- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
- 12) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*

4. alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

13) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah **1.834.256 jiwa jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DIDIK AGUS TRIWIYONO dan GILANG DIRGAHARI	165.672 suara
2.	JEJE RITCHIE ISMAIL dan ASEP ISMAIL	341.225 suara
3.	HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN	224.066 suara
4.	EDI RUSYANDI dan UJANG ASARI	137.567 suara
5.	SUNDAYA dan H. ASEP ILYAS	43.843 suara
Total Suara Sah		912.373 suara

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **341.225 – 224.066 = 117.159** suara atau setara dengan **12,8%** dari total suara sah **912.373** suara.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **0,5% x 912.373** total suara sah adalah **4.562** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **117.159** suara atau **12,8%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **4.562 (empat ribu lima ratus enam puluh dua)** suara atau 0,5% dari total suara sah **912.373** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **117.159 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen)**.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :
“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan

kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beralih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-

pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi

persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107

menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :
- “...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*
- f. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui*

kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- g. "bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang,

sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.

10. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada romawi III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON huruf j halaman 7 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan permohonan a quo

yang diajukan Pemohon sebab kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon tidak dapat di generalisir. Sebab Mahkamah Konstitusi telah tegas mengatakan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah **secara kasuistis** (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021).

11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf b Pemohon menyebutkan ***“Bahwa Permohonan Permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024”***.

Dan

Pemohon pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN huruf c Pemohon menyebutkan ***“Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024”***

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohonan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat kampanye tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- 2) Pemohon pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN huruf b Pemohon menyebutkan "*Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten **Bandung Barat** Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten **Bandung Utara** Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB*"

Dengan demikian terdapat perbedaan dan pertentangan dalam permohonan *a quo* berkaitan dengan objek sengketa, yakni :

Pada bagian awal Pemohon menyebutkan "*Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Bandung Barat** Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung Barat** Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB*" **SEDANGKAN** pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN pemohon menyebutkan "*Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Bandung Barat** Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung Utara** Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB*".

Bahwa penyebutan dan penulisan wilayah atau daerah yang berbeda yakni **Kabupaten Bandung Barat** dan **Kabupaten Bandung Utara** dalam satu objek permohonan sangat jelas dan terang mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur.

- 3) Bahwa Pemohon pada posita angka 5 halaman 10 mendalilkan dengan mengutip UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat adalah keliru dan salah. Sebagaimana yang diketahui dalam Pemilhan Kepala Daerah ketentuan yang berlaku adalah UU 10/2016 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penerapan peraturan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

- 4) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 2 mohon kepada Mahkamah Konstitusi **membatalkan Keputusan** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB **dan pada petitum dictum 5 Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi **untuk memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan tetap menggunakan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua berdasarkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB. (vide- Bukti T-1)

Terlihat Pemohon tidak konsisten karena pada waktu yang bersamaan satu sisi Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untk membatalkan Keputusan Termohon tetapi pada waktu yang sama Pemohon juga mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung

Barat Tahun 2024 menggunakan Keputusan Termohon yang di mohon untuk di batalkan tersebut sedangkan Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon yang harus ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada :
 - 1) Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 :
 1. ***Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***
 2. *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.*
 3. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
 4. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.*
 5. *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*

6. *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*
- 2) Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.
- 3) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip :*
- a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efisien; dan*
 - k. *aksesibel”*.
- 4) Pasal 2 ayat (1) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.
 Ayat (2) *“Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi prinsip :*
- a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*

- c. *adil*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *professional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif;*
 - k. *efisien; dan*
 - l. *aksesibel.*
- III. Pasal 3 PKPU 2/2024 *“Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
- a. *Tahapan persiapan; dan*
 - b. *Tahapan penyelenggaraan.*
- IV. Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 *“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :*
- a. *pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. *penelitian persyaratan calon;*
 - d. *penetapan Pasangan Calon;*
 - e. *pelaksanaan kampanye;*
 - f. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - g. *penhitungan suara dan rakapitulasi hasil penhitungan suara;*
 - h. *penetapan calon terpilih;*
 - i. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
 - j. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.*
- V. Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”.*

- VI. Pasal 2 PKPU 8/2024 “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip :
- a. *mandiri*
 - b. *jujur*;
 - c. *adil*;
 - d. *berkepastian hukum*;
 - e. *tertib*;
 - f. *terbuka*;
 - g. *proporsional*;
 - h. *professional*;
 - i. *akuntabel*;
 - j. *efektif*;
 - k. *efisien*; dan
 - l. *aksesibel*.
- VII. Pasal 3 PKPU 8/2024 “Peserta Pemilihan terdiri atas :
- a. *Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
 - b. *Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.*
- VIII. Pasal 2 ayat (1) PKPU 18/2024 “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.
- Ayat (2) “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsi :
- a. *mandiri*;
 - b. *jujur*;
 - c. *adil*;
 - d. *berkepastian hukum*;
 - e. *tertib*;
 - f. *terbuka*;
 - g. *proporsional*;
 - h. *professional*;

- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien”.

- IX. Pasal 3 PKPU 18/24 “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :
- a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota”.

3. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa saat ini Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kampanye dan *money politic* pada saat pemilihan seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat agar dugaan pelanggaran kampanye dan *money politic* pada saat pemilihan di proses dan dibuktikan oleh Bawaslu **apakah** terbukti atau tidak. (vide-Pasal 135 A ayat (2) UU 10/2026)

A. Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si)

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju atas nama Sdr. YANDRI SUSANTO serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni atas nama Sdr. RAFFI AHMAD di duga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai Pejabat Negara dan atau Aparatur Pemerintah untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) pada saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 diatas, Termohon tidak mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan Termohon tidak mendapat pemberitahuan baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan :

- Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

- Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) "*pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*".

Ayat (2) "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*".

2. *Bahwa pada tanggal 22 November 2024, pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si), telah dihadiri oleh Sdr. RAFFI AHMAD selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, secara virtual di layar monitor yang di pasang di belakang panggung Kampanye Akbar tersebut, yang di duga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai Pejabat Negara dan atau Aparatur Pemerintah untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) Adapun Tindakan tersebut dengan jelas dan tegas di duga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.*

Bahwa terhadap kehadiran Sdr. RAFFI AHMAD pada kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara virtual di layar monitor Termohon tidak mengetahuinya namun Termohon telah menerima Surat Pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia berkaitan dengan ijin kampanye atas nama Sdr. RAFFI AHMAD sebagaimana Surat Nomor : B.574/M/D-3/AP.01/11/2024 tanggal 6 November 2024. (**vide- Bukti T-4**)

Hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan “*Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:*

- a. *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye”.**

Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) “*pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.*

Ayat (2) “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.*

- X. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), RUKun Tentangga, (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si).**

1. *Bahwa akibat Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif kepada warga masyarakat pemilih yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si), hasilnya memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si),*

yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu :

- a. Kecamatan Cikalongwetan
- b. Kecamatan Parongpong
- c. Kecamatan Cililin
- d. Kecamatan Cipatat
- e. Kecamatan Cipongkor
- f. Kecamatan Rongga
- g. Kecamatan Lembang
- h. Kecamatan Padalarang
- i. Kecamatan Gunung Halu
- j. Kecamatan Ngamprah
- k. Kecamatan Cipeundeuy

Termohon tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut sebab Termohon tidak mendapat pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon pada huruf a s/d k angka 1 s/d 22 halaman 11 s/d 16 permohonan *a quo* harusnya di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Ketentuan Pasal 135A ayat (1) "*pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*".

ayat (2) "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*".

4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat sejak jadwal, tahapan dan proses telah dilaksanakan dengan baik dan sukses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut sejalan dengan tidak adanya putusan yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran.

III PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DIDIK AGUS TRIWIYONO dan GILANG DIRGAHARI	165.672 suara
2.	JEJE RITCHIE ISMAIL dan ASEP ISMAIL	341.225 suara
3.	HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN	224.066 suara
4.	EDI RUSYANDI dan UJANG ASARI	137.567 suara
5.	SUNDAYA dan H. ASEP ILYAS	43.843 suara
Total Suara Sah		912.373 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



GATOT RUSBAL, S.H., M.H.

HAMZA RAHAYAAN, S.H.

MOHAMAD ZEN EL, S.H.

PONI DWI SETIADI, S.H.

UMAR BANYAL, S.H.

SITTI RUBIA HUTUELY, S.H..

M. TAUFIQ ZULTAQWA, S.H., M.H.